



PUTUSAN

NOMOR : 257/PDT/2011/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak :

Hj. ROSMAWAR DALIMUNTHE, Wanita, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Raya No. 17 Kel. Wek IV Padangsidempuan, dahulu disebut sebagai **PELAWAN** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ; 1. ABD RAHMAN ISMAIL, SH, 2. ERMANSYAH, SH, 3. FERRY SUHARIS SH, 4. DOLY SIREGAR, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada Tanggal 11 Mei 2010 dengan nomor : 73/2010/SK ;

MELAWAN

1. **Prof. DR. MARWALI HARAHAHAP**, Laki-laki, pekerjaan Guru Besar Universitas Sumatera Utara agama Islam JL Ir.Juanda No.55 Medan, dahulu disebut sebagai **TERLAWAN I** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;
2. **SJAHRUN HARAHAHAP**, (telah meninggal dunia) mempunyai ahli Waris :
 - a. Irwansyah Harahap, Laki-laki, pekerjaan dokter, Agama islam beralamat di Jl. Singgalang No.9 Medan, dahulu disebut sebagai **TERLAWAN II** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;
 - b. Rudy Harahap, Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama islam beralamat di Jl. Singgalang No.9 Medan, dahulu disebut sebagai **TERLAWAN III** sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;



- c. Reny Harahap, Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama islam beralamat di Jl. Singgalang No.9 Medan dahulu disebut sebagai **TERLAWAN IV** sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 17 Februari 2011, Nomor : 21/Pdt.Plw/2010/PN.Psp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan, Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 17 Februari 2011, Nomor : 21/Pdt.Plw/2010/PN.Psp. pemberitahuan tersebut diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terlawan I / Terbanding I pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 17 Februari 2011, Nomor : 21/Pdt.Plw/2010/PN.Psp. pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terlawan II / Terbanding II pada tanggal 18 April 2011 ;

Membaca Akta Permohonan Banding No.06/PDT.BAND/2011/PN-PSP, tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pelawan / Pemanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, diatas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terlawan I / Terbanding I pada hari Selasa tanggal 12 April 2011, dan kepada Terlawan II / Terbanding II pada hari Jumat tanggal 18 April 2011,

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan / Pemanding tertanggal 24 Maret 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 25 Maret 2011 dan salinannya telah disampaikan pada tanggal 13 Juni 2011 kepada Terlawan II / Terbanding II melalui Kepala Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, dan pada tanggal 4 Juni 2011 kepada Terlawan I / Terbanding I ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 28 Maret 2011 kepada Kuasa Hukum Pelawan / Pemanding, tanggal 12 April 2011 kepada Terlawan I / Terbanding I dan tanggal 18 April kepada Terlawan II / Terbanding II melalui Kepala Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata No.21/Pdt.Plw/2010/PN-Psp, sejak tanggal diberitahukan kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara dan segala surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan perkara tersebut, berita acara sidang peradilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 17 Februari 2011 nomor : No.21/Pdt.Plw/2010/PN-Psp dan memori banding dari kuasa hukum Pembanding / Pelawan maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding / Pelawan tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama oleh karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim pengadilan tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 17 Februari 2011 nomor : No.21/Pdt.Plw/2010/PN-Psp, harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pelawan / Pembanding tetap pada pihak yang kalah maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 17 Februari 2011 nomor : No.21/Pdt.Plw/2010/PN-Psp yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2011, oleh Kami **H. NUZUARDI, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.** dan **GATOT SUHARNOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juli 2011 nomor : 257/PDT/2011/PT-MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MARGONO, SH.

ttd

H. NUZUARDI, SH. MH.

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.---

Panitera Pengganti,

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 136.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.-



Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk kepentingan dinas

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.
NIP. 040043391

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)